

**PROSEDUR PELAPORAN SPT MASA DAN PAJAK DAERAH
PADA PUSKESMAS WONOKUSUMO SEBAGAI SUB UNIT
DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA**

LAPORAN MAGANG



Disusun Oleh:

Muhammad Nur Abdillah

112031436

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2024

TUGAS AKHIR

LAPORAN MAGANG

PROSEDUR PELAPORAN SPT MASA DAN PAJAK DAERAH PADA PUSKESMAS WONOKUSUMO SEBAGAI SUB UNIT DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA


Dipersiapkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD NUR ABDILLAH

Nomor Induk Mahasiswa: 112031436


telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)




Susunan Tim Penguji:

Pembimbing


M. Arif Budiarto, Drs., M.St., Ak., CA.

Penguji


Soegiharto, Dr., M.Acc., Ak., CA.

Yogyakarta, 20 Juni 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

MSIB Internship Batch 6 is the author's choice in carrying out an internship to get a Bachelor's degree. By choosing activities at the Dinas Kesehatan Kota Surabaya in the program "Strengthening BLUD's Financial Administration". This report explains the tax reporting procedure at the Puskesmas Wonokusumo which uses e-Bupot Unification for tax activities SPT Masa PPh Article 21, PPh Article 22, PPh Article 23, PPh Article 4 paragraph 2, and VAT. As well as the use of the "Pajak Dinkes" application in reporting Regional Taxes to Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Here the role of BLUD financial administration staff is very helpful in administering SPJ for the programs that have been implemented. Various tasks that have been carried out and tax reporting carried out found various kinds of problems faced but can be overcome properly. From this internship, the author gained various new knowledge, experience and insights, as well as systems used by the government such as e-Delivery, e-Project Planning, e-Payment, e-Budgeting, e-Revenue, e-Accounting, SIMBA, SIMPUS, e-Bupot Unification

Keywords: BLUD, SPJ, SPT Masa, e-Bupot Unification, Pajak Dinkes

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Standar kelulusan mahasiswa telah diubah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, hal ini diatur pada Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan hadirnya program Merdeka Belajar ini skripsi tidak lagi menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa S1 dan D4, melainkan diberikan kebebasan untuk memilih tugas akhir sesuai aturan kampus masing-masing. Artinya skripsi tidak menjadi salah satu syarat kelulusan mahasiswa. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut menjadi nafas segar bagi para mahasiswa yang ingin melakukan tugas akhir sekaligus menerapkan ilmu yang diterima selama dunia perkuliahan.

Permendikbud Ristek menjadi daya tarik bagi mahasiswa karena berkaitan dengan permintaan pekerjaan yang meningkat sebagai akibat dari revolusi industri 4.0 dan berbagai disrupsi. Lanskap pekerjaan dan peta permintaan pasar kerja berubah karena meningkatnya permintaan untuk keterampilan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. SDM yang fleksibel dan terampil semakin dibutuhkan di era yang semakin kompetitif. Mahasiswa yang saat ini duduk di bangku perkuliahan harus mulai memperlengkapi diri dengan kemampuan yang relevan, karena menjadi SDM yang unggul yang mampu menjawab tantangan di seluruh dunia adalah perlu untuk memiliki *soft skills* dan kompetensi yang kuat dalam bidang tertentu. Oleh karena itu praktik kerja lapangan atau magang sangat diperlukan bagi mahasiswa dalam memenuhi tantangan global.

Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 6 Kampus Merdeka dengan mitra Dinas Kesehatan Kota Surabaya menjadi salah satu pilihan penulis untuk melakukan magang sebagai staf keuangan BLUD, yang mana pada instansi ini memiliki program berupa Penguatan Administrasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan penempatan di 63 UPTD Puskesmas di wilayah Kota Surabaya. Dalam pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, serta pengelolaan kas. Pada kegiatan ini penulis terlibat dalam proses menyusun kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja, rekonsiliasi dokumen pertanggungjawaban bulanan,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pelaporan perpajakan, penatausahaan persediaan dan aset tetap hingga penyusunan laporan keuangan, membantu dalam pelaksanaan audit. Sehingga diharapkan pelaksanaan program penguatan administrasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat berjalan dengan maksimal.



PROFIL PERUSAHAAN

Profil dan Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tanggung jawab bantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan memiliki fungsi sebagai berikut: merumuskan dan melaksanakan kebijakan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan yang sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya serta melaksanakan tanggung jawab dan fungsi yang diberikan Walikota. Fungsi terkait lainnya diatur pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Daerah di Kota Surabaya yang mengatur tentang tanggung jawab pokok dan fungsi pelayanan kesehatan, yang mana di dalamnya tercantum fungsi dan tugas wewenang UPTD yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya, Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebagai pendukung terwujudnya wilayah, lingkungan dan masyarakat yang sehat. Kota Surabaya mempunyai 31 kecamatan, 154 kelurahan dan 63 pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau UPTD yang tersebar di seluruh kecamatan. Dinas Kesehatan Kota Surabaya terletak di Jalan Jemursari Nomor 197 Surabaya mempunyai 2 rumah sakit daerah, 63 puskesmas utama (21 di antaranya rawat inap), 59 puskesmas pembantu, dan 63 puskesmas keliling. Memiliki berbagai macam Posyandu mulai dari Balita (2,822) Posyandu Lansia (668), Posyandu Remaja (63), Pos kesehatan pesantren (10), Pos kesehatan kelurahan (154), Pembinaan terpadu (1,156), dan Jumlah Bumantik (22,040)

UPTD Puskesmas Wonokusumo

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas berfungsi sebagai: Pusat Penggerak Pembangunan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berwawasan Kesehatan; Pusat Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat; Pusat Pelayanan kesehatan Strata Pertama. Puskesmas Wonokusumo dituntut untuk dapat mewujudkan pelayanan prima dengan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat sehat dan mandiri. Untuk menunjang fungsi dan penyelenggaraan upaya kesehatan di Puskesmas Wonokusumo dilengkapi dengan instrumen manajemen yang terdiri dari Perencanaan Tingkat Puskesmas; Mini Lokakarya Puskesmas; Penilaian Kinerja Puskesmas dan manajemen, sumber daya terhadap alat obat, keuangan dan tenaga, serta didukung dengan manajemen sistem pencatatan dan pelaporan disertai sistem informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS), layanan P-Care bagi peserta BPJS dan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Wonokusumo.

UPTD Puskesmas Wonokusumo yang berdiri sejak tahun 1979 yang merupakan tipe puskesmas rawat jalan yang terletak di Jl. Wonokusumo Tengah No. 55 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Wilayah kerja UPTD Puskesmas Wonokusumo terdiri dari 1 kelurahan, 16 RW dan 168 RT dengan luas wilayah 1.68 km². Puskesmas ini memiliki moto yaitu Menyehatkan Masyarakat dan Memasyarakatkan Kesehatan, dan visinya berupa Terwujudnya Masyarakat Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas Wonokusumo. Dengan visi tersebut Puskesmas Wonokusumo memiliki misi berupa Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan; Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional; Meningkatkan tata kelola yang baik di bidang kesehatan; Meningkatkan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Jenis Pelayanan di Puskesmas

Dalam praktiknya Puskesmas Wonokusumo memiliki berbagai jenis pelayanan dalam bidang Kesehatan sebagai berikut:

1. UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN (UKP)
 - a. Pelayanan pendaftaran dan rekam medik
 - b. Pelayanan pemeriksaan umum
 - c. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
 - d. Pelayanan KIA-KB
 - e. Pelayanan gizi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


- f. Pelayanan kesehatan lingkungan
 - g. Pelayanan TB-kusta
 - h. Pelayanan psikologi
 - i. Pelayanan kesehatan tradisional
 - j. Pelayanan vaksin Covid-19
 - k. Pelayanan gawat darurat
2. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)
- a. Upaya Kesehatan Esensial:
 1. Promosi Kesehatan
 2. Kesehatan Lingkungan (Kesling)
 3. Kesehatan Ibu, Anak, Lansia dan Keluarga Berencana
 4. Pelayanan Gizi
 5. Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular (PM) dan Tidak Menular (PTM)
 6. Keperawatan Kesehatan Masyarakat
 - b. Upaya Kesehatan Pengembangan:
 1. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
 2. Pelayanan Kesehatan Tradisional (Kestrاد):
 - Akupunktur
 - Akupresur
 - Pijat Bayi
 - Konsultasi Herbal
 3. Pelayanan Kesehatan Olahraga
 4. Pelayanan Kesehatan Kerja
 5. Pelayanan Kesehatan Matra
 6. Pelayanan Kefarmasian
3. UPAYA PENUNJANG KESEHATAN PERSEORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
- a. Manajemen Puskesmas
 - 1). Jaringan fasilitas pelayanan Kesehatan
 - a. Puskesmas Pembantu Wonokusumo
 - b. Pos Kesehatan Kelurahan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- c. Puskesmas Keliling
 - 2) Manajemen Mutu
 - 3) Manajemen Sarana Prasarana
 - 4) Manajemen Keuangan
 - b. Pelayanan kefarmasian
 - c. Pelayanan laboratorium
 - d. Kunjungan keluarga
4. UPAYA INOVASI
- Kelas Balita Enting Jahe (Entaskan Stunting Menuju Generasi Hebat)
 - Mas Bowo (Puskesmas Sobo RW Wonokusumo)

Aktivitas Magang di Puskesmas Wonokusumo

Dalam kegiatan magang ini, penulis melaksanakan kegiatan magang melalui daring (*Zoom Meeting & Youtube*) dan juga luring (*OnSite*), yang mana untuk daring dimulai pada 16 Februari – 26 Februari 2024 sedangkan untuk luring dimulai pada 27 Februari – 30 Juni 2024. Selama magang penulis sudah diberikan silabus terkait dengan kegiatan dan *jobdesk* yang akan dikerjakan. Pada laporan ini fokusnya pada prosedur pelaporan pajak dengsn alur sebagai berikut:



Berikut adalah kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan yang dilakukan oleh penulis:

Melengkapi dan mengecek SPJ

Surat Pertanggungjawaban atau biasa disingkat SPJ adalah dokumen yang digunakan oleh SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) yang menjelaskan berkenaan dengan penggunaan anggaran yang kemudian dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Puskesmas Wonokusumo dalam praktiknya, SPJ memiliki dokumen yang harus dilengkapi yang disesuaikan dengan jenis program yang dilakukan, pada umumnya dokumen yang harus dilengkapi adalah Surat pembelian, Dokumen Pemesanan, dan Form Pembelian. Namun sebelum melengkapi dokumen melalui *website* tersebut, dilakukan pengecekan dokumen atas program yang telah dilaksanakan apakah SPJ yang sudah dibuat terdapat kesalahan, penulis membantu Bendahara Pengeluaran untuk mengecek mengenai: Nominal kuitansi sesuai dengan rekap transfer; Absensi/daftar penerima sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan; Tanggal kuitansi sesuai dengan rekap transfer; Pembayaran pajak daerah dan PPh sudah sesuai atau belum.

Dalam proses ini jika terdapat kesalahan pencatatan, maka perlu dikembalikan kepada penanggung jawab program dan bendahara pengeluaran. Setelah pengecekan, penulis melengkapi dokumen SPJ tersebut melalui *Website* yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya yaitu melalui *e-Delivery* dan *e-Project Planning*

e-Delivery adalah sistem administrasi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang berbentuk perangkat lunak komputer berbasis *website* yang digunakan untuk membantu proses pembuatan kontrak pembelian barang/jasa yang menyediakan dokumen-dokumen kelengkapan SPJ. Sedangkan *e-Project Planning* adalah sisten berbasis *website* yang digunakan sebagai penghubung antara perencanaan pekerjaan dengan hasil pekerjaan yang sudah di inputkan melalui *e-Delivery*.

Melakukan entry data SPJ ke Worksheet Induk SPJ

Dalam pelaporan perpajakannya, Puskesmas Wonokusumo bersumber dari data SPJ yang sudah dibuat oleh penanggung jawab program dan dilengkapi melalui *e-Delivery*. Salah satu dokumen pertanggung jawabannya adalah berkenaan dengan perpajakan yang berasal dari SSE yang di dalamnya memuat Kode Billing, NTPN, dan NTB. Untuk memudahkan kegiatan pelaporan perpajakan yang cukup banyak, maka diperlukan adanya *Worksheet* Induk sebagai Rekap data SPJ, yang di dalamnya termuat informasi yang diinginkan dalam pelaporan perpajakan. Dan berikut ini adalah daftar informasi yang dimasukkan ke dalam *Worksheet* Induk: Tanggal kegiatan; Nomor Verifikasi; Metode

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pembayaran; Uraian SPJ/Deskripsi; Kode Kegiatan dan Kode Rekening; Nama; No. Rek dan Alamat Rekanan; No. SP/SPK/Nota; Jumlah SPJ dan DPP; Kode Billing SPT Masa dan Pajak Daerah; NTB SPT Masa dan Pajak Daerah; NTPN SPT Masa dan Pajak Daerah; Kelengkapan Dokumen (Kuitansi, Nota, SPL, Pajak, Undangan, Absensi, Daftar Penerima, Dokumen Pemesanan, Form Pembelian, Rekap Transfer, SSE, Dokumentasi, Faktur, Pagu/HPS, Berita Acara Penerimaan, Lampiran Berita Acara, Surat Jalan dan Surat Pesanan)

Membuat Lembar Verifikasi atas SPJ

Lembar Verifikasi adalah lembaran yang digunakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit dalam pengecekan dan memverifikasi SPJ yang sudah dilaksanakan. Pada lembar verifikasi ini di dalamnya memuat informasi mengenai: Nomor verifikasi, ditujukan kepada, jenis transaksi, nama dan alamat rekanan, No. SP/SPK, kode kegiatan dan rekening, uraian jenis belanja, nominal yang dikeluarkan (Jumlah belanja, Jumlah diterimakan dan Pajak), kelengkapan dokumen, tanda tangan dari Petugas Verifikasi dan PPKU (Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit)

Membuat *file import* e-Bupot Unifikasi

Dalam pelaporan perpajakan terdapat dua cara yaitu melalui isi manual ataupun melalui *import file Excel*. Di Puskesmas Wonokusumo sendiri menggunakan kedua cara tersebut, yang mana menyesuaikan dengan kuantitas data yang akan dilaporkan. Pada puskesmas Wonokusumo perlakuan *import file Excel* berlaku untuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan Pasal 4 ayat 2 yang mana pajak tersebut memiliki kuantitas yang cukup banyak dalam pelaporan.

Lapor e-Bupot Unifikasi

e- Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah adalah software berbentuk website yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan untuk digunakan dalam membuat, mengisi dan menyampaikan bukti pemotongan SPT 21/26 dan pemotongan/pemungutan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah. Berikut langkah-langkah dalam pelaporan pajak di e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah. berikut penjabaran langkah-langkah dalam pelaporan pajak di e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 1) Menuju ke laman e-Bupot masukkan ID Subunit 19 digit Puskesmas Wonokusumo, *password* serta kode keamanan.
- 2) Kemudian akan muncul menu *dashboard* awal yang tertera SPT unifikasi, SPT 21, dan pengaturan, seperti tampilan di bawah ini
- 3) Untuk membuat bukti potong Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23 silakan klik menu Pajak Penghasilan pada *dashboard* SPT Unifikasi dan pilih impor data untuk pembuatan Bupot secara otomatis.
- 4) Untuk membuat bukti potong PPh 21 melalui *dashboard* SPT 21 dan pilih *Import Data* untuk pembuatan bupot secara otomatis.
- 5) Untuk perekapan pemungutan PPN, silakan dapat klik *dashboard* SPT Unifikasi dan pilih menu PPN/PPnBM. Dalam praktiknya Puskesmas Wonokusumo melakukan perekapan secara manual dengan klik *rekam* sehingga akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Setelah muncul tinggal memasukkan NPWP dan No. Faktur sesuai dengan Faktur Pajak yang sudah dimiliki.
- 6) Kemudian setelah semua dilaporkan UPTD Puskesmas Wonokusumo menunggu proses posting yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dengan cara mengecek pada *dashboard* SPT Unifikasi/SPT 21 pada Daftar BP Ps 4(2), 22, 23 dan Daftar Bukti Pemungutan (PPN) untuk SPT Unifikasi dan Daftar Bupot Pasal 21 untuk SPT 21. Tampilan seperti pada proses *import file*.
- 7) Setelah proses posting oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya, maka langkah selanjutnya adalah melaporkan pajak dengan klik menu *SPT Masa* lalu klik menu perekaman bukti penyetoran untuk PPN dan penyiapan SPT Masa Unifikasi untuk PPh. Kemudian melakukan proses perekaman sesuai dengan bukti potong yang ada dengan memasukkan kode NTPN dan klik simpan jika sudah sesuai. Dan hasilnya akan seperti ini pada menu *dashboard*.


Lapor Pajak di Website Data Keuangan Pajak Dinas Kesehatan

Dalam praktik pelaporan perpajakan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, selain melaporkan pajak di DJP, UPT juga melaporkan perpajakan di *Website* resmi Data Keuangan Dinas Kesehatan Kota Surabaya atau yang sering disebut sebagai Pajak Dinkes. Yang mana di *Website* ini selain untuk melaporkan Pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penghasilan dan PPN, tetapi juga untuk melaporkan Pajak Daerah yang telah dibayarkan oleh UPTD, atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaporan pada *Website*,

- 1) Masuk pada *Website* Pajak Dinkes kemudian masukkan unit kerja, *username* dan *password*.
- 2) Setelah masuk ke akun Puskesmas Wonokusumo, kemudian klik tambah untuk melakukan pelaporan
- 3) Setelah itu masukkan data sesuai dengan SPJ, data yang dimasukkan oleh penulis pada *Website* ini adalah: Tanggal BKU, Tanggal Penyetoran dan Tahun; Kode Akun Pajak; Kode Kegiatan dan Rekening; Nilai Pajak; Kode Billing; Uraian Kegiatan; NPWP (Dinas Kesehatan atau Bendahara Puskesmas Wonokusumo); NTB dan NTPN
- 4) Setelah diisi semua kemudian klik simpan, dan hasilnya akan muncul pada *dashboard* tampilan awal



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LANDASAN UNDANG-UNDANG

Pajak

Menurut Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, Pajak adalah “kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang diwajibkan menurut undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, tanpa imbalan langsung”. (Pemerintah Indonesia, 2007)

Sehingga dapat ditarik pengertian pajak adalah kontribusi yang harus diberikan oleh pribadi atau entitas kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa adanya kontraprestasi secara langsung yang semata-mata digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana pengertian di atas fungsi pajak pada buku perpajakan (Sihombing & Sibagariang, 2020) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgeter*
2. Fungsi Regulasi
3. Fungsi Pemerataan (Distribusi)
4. Fungsi Stabilisasi

Pajak Penghasilan

Penerimaan pajak yang berasal dari masyarakat dan sumber daya alam adalah dua sumber utama pendapatan negara. Kedua sumber ini yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik, seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan yang mana semuanya bermanfaat pada setiap individunya.

Menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 4 ayat 1 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penghasilan adalah “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”. (Pemerintah Indonesia, 2021)

Jadi Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penerimaan pendapatan yang diterima oleh individu maupun badan baik dalam bentuk apapun selama masa pajak. Pendapatan ini dapat berupa keuntungan usaha, gaji dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

honor, hadiah dan lainnya. Terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan yang dikenal antara lain PPh 21/26, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh Final dan PPh 15.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan di dalam negeri. Menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Pajak penghasilan 21 (PPh 21) adalah “pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.” (Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan perdagangan barang baik di dalam maupun luar negeri. Transaksi PPh Pasal 22 terdapat batasan belanja yang dapat tidak dikenakan pajak hak ini diatur dalam PMK-59/PMK.03/2022 yaitu batasan nilai belanja tidak dipungut PPh Pasal 22 atas belanja barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah (selain bendahara BOS) adalah PPh Pasal 22 tidak dipungut oleh Bendahara atau Instansi Pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. (Kementerian Keuangan, 2022).

Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut (Syarifudin, 2018) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Jadi PPh 23 ini biasanya akan di peruntukkan untuk hadiah, royalti, dan lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atau yang biasa disebut dengan pajak final merupakan pajak atas penghasilan yang bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai atau sering disingkat PPN adalah salah satu jenis pajak yang dipungut oleh WP berstatus PKP atas jual beli BKP/JKP yang pajak ini tidak dikenakan secara langsung pada nilai tambahnya, melainkan diterapkan di beberapa kali selama proses distribusi di wilayah pabean, yang mana pungutan ini dilakukan oleh pihak lain selain penanggung pajak, tetapi di bayar oleh konsumen akhir. (Syarifudin, 2018)

Batas belanja tersebut sesuai dengan PMK 231/2019 yang menyebutkan bahwa pembayaran paling banyak 2 juta rupiah tidak dikenakan PPN dan pembayaran dengan KKP (Kartu Kredit Pemerintah) tidak dikenakan PPN. (Kementerian Keuangan, 2022)

Pajak Daerah

Menurut PP Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Pemerintah Indonesia, 2023). Sehingga dapat diartikan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat di daerah tersebut. Di Puskesmas Wonokusumo sendiri pajak daerah yang sering dibayarkan adalah pajak restoran.

Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan restoran kepada pelanggan. Dalam hal ini, restoran adalah suatu tempat usaha yang menyajikan makanan dan/atau minuman dengan dikenakan biaya, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan, dan lain-lain, termasuk katering atau jasa katering. Seperti diketahui, Pajak Restoran atau disebut juga Pajak Bangunan 1 (PB1) merupakan pajak daerah yang pengaturannya menjadi tanggung jawab daerah masing-masing.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pelaporan Pajak

Pajak yang sudah bayarkan wajib untuk dilaporkan oleh WP yang bersangkutan. Yang mana dalam pelaporannya terdapat SPT yang menjadi sarana dalam melaporkan pajak. Surat Pemberitahuan atau yang sering disebut SPT adalah surat pemberitahuan yang berguna bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang kewajiban perpajakan. SPT terdapat dua jenis yaitu

1. SPT Tahunan Penghasilan
2. SPT Masa yang terdiri dari
 - SPT Masa Pajak Penghasilan
 - SPT Masa PPN/PPnBM

Pada umumnya SPT ini dapat berupa *hardcopy* ataupun e-SPT versi elektronik dan telah diatur batas waktunya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak perorangan harus dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, sementara untuk Wajib Pajak Badan batas waktunya adalah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Dan untuk SPT Masa berikut penulis tampilkan dalam bentuk tabel atas batas penyampaian SPT Masa untuk transaksi yang terjadi di Puskesmas Wonokusumo.

E-Bupot Unifikasi

e- Bupot Unifikasi adalah sistem yang digunakan untuk pembuatan bukti potong pajak penghasilan, PPN dan untuk pelaporan pajaknya. Penerapan pembuatan bukti potong ini diatur pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 yang membahas tentang pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT Masa Pajak Unifikasi pada pasal 2 menegaskan bahwa pemotong/pemungut PPh wajib membuat bukti potong dan kemudian diserahkan kepada pihak yang dipotong dan dilaporkan ke DJP. (Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN

Analisis

Dalam melakukan suatu pekerjaan tentunya terdapat berbagai hambatan yang ditemui, dan itu merupakan hal yang wajar. Selama kurang lebih 5 bulan penulis melakukan aktivitas magang tentunya menemukan permasalahan dalam kegiatannya, yang mana permasalahan ini timbul dari diri penulis serta yang dihadapi oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas Wonokusumo. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen SPJ

SPJ adalah surat pertanggungjawaban yang menjadi dasar dalam penatausahaan keuangan suatu instansi utamanya di Puskesmas Wonokusumo. Jika SPJ ini tidak lengkap maka adanya ketidaklengkapan SPJ atas realisasi program yang sudah dilaksanakan. Selama kegiatan magang penulis menemukan ketidaklengkapan dokumen seperti ID Transaksi dan Faktur Pajak. Yang mana kedua dokumen tersebut sangat penting dalam pelaporan perpajakan. ID Transaksi berfungsi sebagai nomor dokumen dalam proses *import file* pada pelaporan perpajakan begitu pun dengan faktur pajak. Ketidaksesuaian SPJ menjadi permasalahan dalam hal ini berkaitan dengan nominal transfer yang tidak sesuai dengan data rekapan, nominal kuitansi yang tidak sesuai dengan rekap SPJ.

2. Data SSE (Surat Setoran Elektronik) yang tidak terbaca

SSE atau surat setoran elektronik adalah surat untuk memudahkan atas pembayaran pajak. Yang mana SSE ini berwarna *orange* dan abu-abu dengan tulisan berwarna abu tua yang memiliki *font* yang rapat. Informasi yang diambil pada SSE ini adalah Kode NTPN, Kode Billing dan tanggal pembayarannya. Dalam kesehariannya, proses perekapan dan *entry* data ke *Worksheet* Induk SPJ sering terjadi salah baca ataupun tulisan yang hilang dari surat tersebut, sehingga hal ini menjadi penghambat dalam proses pelaporan pajak dan memerlukan waktu untuk meninjau kembali atas data yang diinginkan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Proses Validasi yang cukup lama

Proses pelaporan perpajakan melalui *import file* akan terdapat proses validasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum proses validasi, akan terdapat proses untuk memasukkan data terkait NPWP, tahun pajak, jenis pajak dan masa pajak, kemudian proses *upload file* yang diinginkan. Setelah itu kita akan ditampilkan dengan status *file* yang sudah kita *upload* yaitu sedang diproses, gagal validasi, atau berhasil. Yang menjadi permasalahan di sini adalah proses validasi yang cukup lama. Pada proses pelaporan pajak penulis pernah mendapati proses validasi selama 1x24 jam, sehingga menghambat proses pelaporan pajak dikarenakan terdapat catatan yang harus diperhatikan oleh WP yaitu “sebelum melakukan impor data pastikan data sebelumnya telah selesai”, hal ini menjadi catatan bagi penulis karena jika belum selesai, walaupun kita *upload* kembali tidak akan terproses sampai *file* yang sudah di *upload* di awal telah berhasil atau gagal.

4. Kegagalan dalam proses validasi

Dalam pelaporan perpajakan, penulis melakukan proses *import file* untuk PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPh Final. Dikarenakan data yang dilaporkan kuantitasnya cukup banyak sehingga proses *import file* ini menjadi cara mudah dalam melakukan pelaporan pajak. Namun tentunya dalam proses ini sering terjadi kendala yang cukup rumit untuk diatasi, yaitu: Nama penerima penghasilan tidak sesuai dengan NIK, NIK tidak ditemukan di DUKCAPIL. NPWP tidak ditemukan

5. Proses Posting pelaporan pajak dilakukan oleh dinas

Proses posting dalam pelaporan pajak untuk subunit dilakukan oleh pemegang otonomi utama yaitu Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Sehingga Puskesmas Wonokusumo tidak dapat melakukan kegiatan posting.

6. Perbedaan masa pajak

Masa pajak adalah periode waktu pajak di mana pajak tersebut harus dibayarkan. Pada pelaksanaan magang penulis menemukan transaksi yang terdapat perbedaan masa pajak atas bukti potong tersebut. Hal ini terjadi karena adanya *human error* atas pembayaran pajak.

7. Kode rekening yang belum terupdate di Website Pajak Dinkes

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dinas Kesehatan Kota Surabaya selain melaporkan perpajakan di e-Bupot Unifikasi juga melaporkan pajak di Pajak Dinkes yaitu *website* resmi yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Dalam pelaporannya terdapat kode rekening dan kode kegiatan yang harus dipilih. Pada kegiatan ini penulis menemukan kode rekening yang belum ada di *website* tersebut yaitu 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas yang mana kode ini mulai ada pada tahun 2024. Namun dalam pelaporan pajak bulan Maret kode rekening tersebut belum muncul pada pilihan kode rekening atas SPJ BOK.

Pembahasan

Berdasarkan permasalahan tersebut berikut beberapa hal yang dilakukan oleh penulis maupun tenaga kesehatan di Puskesmas Wonokusumo:

1. Ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen SPJ

Dokumen SPJ disediakan oleh penanggung jawab program atas kegiatan yang sudah dilakukan. Sehingga ketika ada ketidaklengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan maka perlu mengkonfirmasi kembali kepada penanggung jawab program. Untuk ID Transaksi, ID ini terletak pada SPL (Surat Pembelian Langsung) yang terdapat di *e-Delivery* sehingga ketika tidak lengkap maka penulis mengecek kembali pada *website e-Delivery*.

2. Data SSE yang tidak terbaca

Surat Setoran Pajak (SSE) didapat ketika melakukan pembayaran di bank yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya yaitu Bank Jatim. Untuk SSE yang tidak terbaca dapat diselesaikan dengan mengunjungi *website* DJP pada Rumah Konfirmasi Dokumen. Dengan layanan ini sehingga akan ditampilkan data yang sesuai tanpa ada kesalahan huruf maupun data yang tidak terbaca.

3. Proses validasi yang cukup lama

Proses validasi menjadi ini adalah proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas dokumen yang sudah di *upload* melalui *import file*. Sehingga dalam hal ini penulis hanya bisa menunggu proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat melakukan ke tahap selanjutnya. Adapun cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan *entry* data

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

secara manual, namun dalam hal ini tidak bisa dilakukan untuk transaksi yang sudah di *import* di awal, harus berbeda dari yang sebelumnya karena terdapat catatan yang diberikan oleh sistem tentang keharusan *import file* sebelumnya telah selesai, baik itu gagal atau pun berhasil, dan keduanya sama-sama membutuhkan waktu yang lama.

4. Kegagalan validasi

Kegagalan validasi atas *file* yang sudah di *upload* sering terjadi karena adanya kesalahan pada *file* yang penulis *upload*, dan ini sering terjadi. Penulis menemukan kegagalan validasi karena beberapa hal yaitu yang pertama nama penerima penghasilan tidak sesuai dengan NIK. Kegagalan yang kedua karena NIK tidak ditemukan di DUKCAPIL. Kegagalan yang ketiga dikarenakan NPWP tidak ditemukan.

5. Proses posting yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Puskesmas Wonokusumo sebagai UPTD atau Subunit dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yang mana dalam hal ini subunit tidak memiliki otonomi penuh dalam melakukan posting atas bukti potong yang sudah dibuat. Melainkan harus melalui persetujuan atau pengawasan dari instansi pusat yaitu Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebagai penanggung jawab atas 63 Puskesmas yang ada di Surabaya. Sehingga dalam proses pelaporannya tidak dapat secara langsung melakukan posting.

6. Perbedaan masa pajak

Perbedaan masa pajak di Puskesmas Wonokusumo ini terjadi ketika keterlambatan bayar dan sehingga proses pelaporan tidak dapat dilakukan. Hal ini tidak sesuai dengan aturan pembayaran dan pelaporan perpajakan yang seharusnya. Namun dalam hal ini di dapat diatasi dengan tetap melampirkan SPJ yang sudah dibuat sebelumnya. Namun untuk proses setelah itu menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Surabaya sendiri.

7. Kode rekening yang belum terupdate pada *website* Pajak Dinkes

Kode rekening pada semua transaksi yang terjadi di seluruh Puskesmas Wonokusumo diatur oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Sehingga jika terdapat perubahan kode rekening ataupun pembaruan kode rekening semua puskesmas harus mengikuti arahan tersebut.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KESIMPULAN, SARAN, DAN REFLEKSI DIRI

Kesimpulan

Kegiatan Magang yang dilaksanakan oleh penulis di Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah dilalui, dengan periode waktu 16 Februari 2024 – 30 Juni 2024 yang ditempatkan di Puskesmas Wonokusumo dengan posisi sebagai Staf Administrasi Keuangan BLUD. Dalam pelaksanaannya penulis melewati berbagai macam *jobdesk* dan juga masalah yang berkaitan dengan administrasi keuangan. Berdasarkan periode tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Segala bentuk komunikasi dalam pelaksanaan magang sangat dibutuhkan. Dikarenakan pada posisi ini mengharuskan untuk bisa bekerja sama dengan berbagai pihak internal terkait.
2. Pertanggungjawaban atas program dengan penggunaan dana kegiatan yang telah dilaksanakan harus disusun dengan benar, tepat dan lengkap untuk mengadministrasikan keuangan yang baik dan lancar.
3. Pentingnya kelengkapan dokumen SPJ yang harus disiapkan dalam mengadministrasikan keuangan yang sudah dikeluarkan utamanya pajak.
4. Pentingnya ketelitian dalam penyiapan SPJ dan data perpajakan agar dalam pelaporan perpajakan tidak terjadi kesalahan utamanya (NTB, NTPN dan NPWP)
5. Pentingnya komunikasi dan konfirmasi berkaitan dengan NIK dan nama terdaftar apakah masih sama atau sudah pindah tempat tinggal oleh penanggung jawab program dengan staf administrasi keuangan.
6. Perlunya kesadaran dalam melaporkan perpajakan agar dapat dilaporkan dengan tepat waktu.

Saran

Dengan merujuk pada kegiatan magang yang telah penulis lakukan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya penulis menyampaikan rekomendasi kepada semua pihak agar dijadikan sebagai evaluasi, sehingga dapat menjadi pertimbangan ke arah yang lebih baik:

Saran untuk Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Puskesmas Wonokusumo

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- a. Dalam kegiatan mengadministrasikan diharapkan terdapat SOP atau *timeline* yang dijalankan oleh pihak terkait agar tidak adanya keterlambatan dalam pelaporan.
- b. Adanya tindak tegas kepada penanggung jawab program dalam pembuatan SPJ agar proses keuangan lancar.
- c. Sinkronisasi data antara pembuat SPJ dengan Administrasi Keuangan, dikarenakan terdapat data NIK yang tidak ditemukan di Dukcapil.
- d. Dinas Kesehatan harus sadar akan kewajiban pelaporan serta membuat membuat *timeline* kegiatan dan memberikan ketegasan dalam pelaporan perpajakan.
- e. Perlakuan Administrasi SPJ yang terlalu banyak ke dalam Excel, yang mana sebenarnya pada satu sumber yang sama, oleh karena itu diperlukan File Induk yang mencakup keseluruhan data yang dibutuhkan.
- f. Berkaitan dengan jam kerja dari Dinas yang berubah-ubah selain pada bulan Ramadhan. Harapannya ke depannya jadwal yang pasti tanpa ada perubahan berkali-kali.
- g. Proses pembaharuan kode rekening pajak yang terdapat di aplikasi pajak dinkes diharapkan Dinas bisa gerak cepat.

Saran untuk STIE YKPN

- a. Dalam kegiatan magang ini banyak ilmu yang didapatkan dalam dunia kerja pemerintahan. Mata kuliah yang relevan dalam kegiatan ini cukup banyak mulai dari Akuntansi Keuangan, Perpajakan I dan II, Pengauditan I & II, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Pengantar, Akuntansi Manajemen. Diharapkan kedepannya STIE YKPN dapat memberikan penjelasan berkaitan dengan akuntansi dan juga perpajakan di pemerintahan.
- b. Diharapkan kampus dapat menjalin komunikasi dengan tempat magang mahasiswa MSIB, sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik.
- c. Diharapkan kampus memberikan saran tempat magang yang baik, bagi mahasiswa yang ingin mendaftar Magang MSIB.
- d. Diharapkan konversi nilai Magang MSIB dapat dikonversi di Mata Kuliah umum, bukan hanya di Mata Kuliah Konsentrasi saja.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Refleksi Diri

Kegiatan magang yang dilaksanakan oleh penulis dengan periode 4,5 bulan memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penulis. Kegiatan magang ini menumbuhkan pribadi yang kompeten dan profesional dalam dunia kerja. Magang memberikan ilmu-ilmu baru yang tidak didapati di bangku kuliah

Pertama, melalui tugas yang diberikan seperti pelaporan perpajakan instansi pemerintah yang belum pernah dilakukan oleh penulis, pelaksanaan penjurnalan dan mengadministrasikan keuangan yang semua *by system*. Mengikuti proses audit laporan puskesmas di puskesmas dan masih banyak lagi tugas yang diberikan sesuai dengan silabus yang sudah disediakan oleh Dinas. Hal-hal tersebut menjadi pengalaman berharga bagi penulis.

Kedua, interaksi dengan karyawan baik Dinas Kesehatan Kota Surabaya maupun Puskesmas Wonokusumo menjadi sarana perluasan jaringan profesional penulis. Terlibat langsung dalam proses rekonsiliasi SPJ setiap bulannya, terlibat langsung dalam proses Audit Laporan Keuangan dan keterlibatan lainnya yang mengharuskan penulis untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, sehingga mampu meningkatkan kemampuan komunikasi penulis.

Ketiga, selama mengerjakan tugas yang *by system* tentunya kendala *error* pada sistem sering terjadi, sehingga memerlukan adanya fleksibilitas dan adaptasi dalam menangani hal tersebut.

Dalam refleksi ini penulis menyadari bahwa perkataan dari Imam Syafi'i yaitu "semakin banyak ilmu yang baru kita dapatkan, semakin tahu kalau diri ini masih bodoh". Penulis menyadari bahwa semakin kita banyak belajar banyak hal, semakin banyak kita tahu bahwa kita masih belum banyak tahu akan banyak hal. Dan terakhir dalam proses kegiatan magang bukan berarti harus tampil sempurna dengan "sok tau nya" namun penulis belajar mengenai proses dan alur pada setiap tugas, ilmu serta pengalaman yang diberikan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015*. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15839>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-23/PJ/2020*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/7267649d-4794-4032-578e-08d8b8ff10c1>
- Kemendikbud Ristek. (2024, May 17). *Kampus Merdeka Staf Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan Kota Surabaya*. <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/activity/active/detail/7815067>
- Kementerian Keuangan. (2022). *59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang - Undangan Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Pemerintah Indonesia. (2023). *PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi)* (1st ed.). WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG. www.penerbitwidina.com
- Syarifudin, A. S. E. , M. Si. (2018). *Perpajakan* (Mispiyanti, Ed.; 1st ed.). STIE Putra Bangsa.